

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Masa Pandemi COVID-19

1. Perjanjian Arbitrase sebagai dasar Arbitrase *online*

a) Keabsahan Perjanjian Arbitrase

Arbitrase *online* pada dasarnya adalah bentuk perkembangan dari arbitrase konvensional yang menawarkan suatu model penyelesaian sengketa yang cepat, ekonomis dan efisien (Armağan Ebru, 2007: 85). Permasalahan yang sering muncul yang berkaitan dengan arbitrase *online* menyangkut mengenai keabsahan perjanjian arbitrase *online*, prosedur arbitrase *online* dan putusan arbitrase *online* (Susanti Adi Nugroho, 2015: 474).

Perjanjian arbitrase *online* adalah hal yang penting dan menjadi dasar dari suatu pelaksanaan arbitrase. Layaknya perjanjian arbitrase konvensional, penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase *online* juga berlaku ketentuan tentang perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian arbitrase atau sering disebut klausul arbitrase berawal dari perbedaan kepentingan para pihak yang selanjutnya dipertemukan dan dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak (Agus Yudha Hernoko, 2008: 2). Penting dicantumkan klausula arbitrase untuk mempermudah para pihak guna menentukan forum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul saat pelaksanaan perjanjian. Layaknya perjanjian pada umumnya suatu perjanjian arbitrase *online* di Indonesia juga berlaku mengenai ketentuan syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

- 1) Para pihak telah sepakat mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu; *commit to user*

4) Suatu sebab yang halal

Persyaratan di atas berkenaan dengan subjek dan objek dalam perjanjian. Persyaratan pada poin a dan b berkenaan subjek atau disebut dengan syarat subjektif. Poin c dan d adalah syarat objektif yang berkenaan dengan objek perjanjian. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (*nieteg, null and void, void ab initio*). Apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif maka suatu perjanjian arbitrase dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*) atau apabila perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian yang bersangkutan dianggap masih ada dan terus berlaku (K Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003: 68).

Dalam Perjanjian arbitrase *online* berlaku pula asas-asas dalam hukum perjanjian. Pembuatan perjanjian arbitrase *online* menganut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Kebebasan berkontrak pada dasarnya para pihak dapat membuat perjanjian bebas dengan isi bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Niru Anita Sinaga, 2018: 115). Para pihak yang bersangkutan pada saat membahas perjanjian arbitrase perlu menyusun klausula arbitrase dengan cermat. Para pihak harus berkomitmen memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Dalam suatu klausula arbitrase mencakup isi sebagai berikut: (Gary Goodpaster, Felix Oentoeng Soebagjo dan Fatmah Jatim, 1995: 25):

- 1) Komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan proses arbitrase;
- 2) Ruang lingkup arbitrase;
- 3) Pemilihan lembaga arbitrase terdapat dua pilihan lembaga arbitrase yaitu lembaga arbitrase istitusional dan *ad hoc*;
- 4) Aturan prosedur arbitrase yang berlaku, adalah aturan beracara dalam proses arbitrase yang harus dipatuhi oleh para arbiter dalam memeriksa perkaranya;
- 5) Tempat atau bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase. Tempat arbitrase akan menentukan mengenai terlibatnya pengadilan nasional

dalam proses arbitrase. Lembaga pengadilan dapat membantu dalam proses arbitrase atau sebaliknya mengintervensi apabila bertentangan dengan undang-undang atau pelaksanaan putusan arbitrase. Penentuan bahasa akan berdampak pada lamanya proses arbitrase dan biaya arbitrase;

- 6) Pilihan hukum arbitrase, mengingat setiap negara memiliki Undang-undang arbitrasenya masing-masing. Dalam klausul arbitrase tersebut pilihan hukum harus disebutkan dengan tegas;
- 7) Klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas) jika relevan. Hal ini dikarenakan sewaktu-waktu hukum dalam suatu yuridiksi dapat berubah. Klausula stabilisasi ini ditetapkan agar majelis arbitrase mengabaikan perubahan pasca perjanjian. Klausula stabilisasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak

Adanya kesepakatan dalam perjanjian arbitrase *online* sejalan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian salah satunya harus dengan kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak memilih arbitrase *online* sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa merupakan perwujudan dari asas konsensualisme dalam hukum kontrak.

Terhadap klausula arbitrase *online* juga berlaku asas *pacta sunt servanda*. Yang mengandung makna semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan menjamin kepastian hukum para pihak. Asas *pacta sunt servanda* berakibat pihak ketiga tidak boleh mengintervensi dan harus menghormati substansi perjanjian yang telah dibuat para pihak sebagai selayaknya undang-undang. Oleh karena itu para pihak harus menaatinya dan melaksanakannya dengan itikad baik (*good faith*) (Yahya Harahap, 2003: 42).

Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang mandiri atau berdiri sendiri terpisah dari perjanjian utama. Ketika para pihak memilih arbitrase *online* sebagai metode penyelesaian sengketa dan menunjuk suatu lembaga arbitrase maka peraturan arbitrase dari suatu lembaga arbitrase mendapatkan keabsahan dan berkonsekuensi para pihak tunduk pada aturan lembaga arbitrase

commit to user

tersebut. Suatu perjanjian arbitrase tidak berimbas dari status perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok batal maka tidak dengan sendirinya perjanjian arbitrase tersebut akan batal. Selain itu, hukum yang mengatur antara perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase juga berbeda. (Sutan Remy Sjahdeini, 2009: 72).

Perjanjian arbitrase memiliki bentuk khusus, perjanjian arbitrase bukan sebuah perjanjian yang bersyarat atau *voorwaardelijke verbintenis*. Perjanjian Arbitrase tidak mengatur mengenai pelaksanaan suatu perjanjian. Isi dari perjanjian arbitrase adalah mempersoalkan cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan atau *dispute settlement* atau *difference* yang terjadi di antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pokok. Klausula arbitrase merupakan klausula tambahan yang diletakkan dalam perjanjian pokok. Klausula arbitrase juga tidak bersifat *assesoir* (Deasy Soeikromo, 2016: 17). Dengan berlakunya klausula arbitrase maka memiliki arti dipilihnya arbitrase sebagai *choice of forum* oleh para pihak (M. Yahya Harahap, 2004: 61).

Perjanjian Arbitrase melahirkan kompetensi absolut. Berdasarkan Pasal 11 UU Arbitrase dan APS, dengan adanya perjanjian arbitrase tersebut meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Klausula arbitrase menjadi hak kewenangan bagi para arbiter untuk memeriksa dan memutus sengketa. Pengadilan Negeri dapat menolak dan tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari para pihak yang telah mengikatkan dalam perjanjian arbitrase. Berdasarkan waktu dibentuknya perjanjian arbitrase dibedakan menjadi 2 sebagai berikut:

1) *Pactum de Compromittendo*

Istilah *pactum de compromittendo* mengacu pada kesepakatan pemilihan arbitrase *online* sebagai sarana penyelesaian sengketa sebelum terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Karena pemilihan arbitrase *online* terjadi sebelum timbulnya sengketa maka para pihak bebas menentukan klausula arbitrase diletakkan secara terpisah atau menjadi bagian dari perjanjian pokok (Munir Fuady, 2003:91).

2) Akta Kompromis

commit to user

Sedangkan klausul arbitrase *acte compromise* adalah klausul yang berbentuk akta yang dibuat ketika telah timbul sengketa atau konflik pada saat pelaksanaan perjanjian pokok. Sebelumnya para pihak belum mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok. Berbeda dengan klausula arbitrase *pactum de compromittendo*, bentuk akta kompromis diatur lebih rinci dalam UU Arbitrase dan APS. Selanjutnya apabila akta kompromis tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang maka akta kompromis dapat dinyatakan batal demi hukum. Syarat- syarat Akta Kompromis diatur dalam Pasal 9 UU Arbitrase dan APS sebagai berikut:

- 1) Klausula arbitrase harus dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;
- 2) Apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut maka dibuat dalam bentuk notaris;
- 3) Muatan akta notaris sebagai berikut:
 - a) Masalah yang menjadi sengketa;
 - b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter;
 - d) Tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan;
 - e) Nama lengkap sekretaris;
 - f) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g) Pernyataan kesediaan dari arbitrase;
 - h) Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase.
 - i) Perjanjian arbitrase tertulis tidak harus tercetak

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi berdampak pada perubahan kegiatan kehidupan manusia sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Perbedaan yang mendasar antara perjanjian arbitrase

commit to user

konvensional dan perjanjian arbitrase *online* adalah terletak pada *physical form* (bentuk konkrit dan nyata) pada perjanjian arbitrasenya. Arbitrase konvensional yang perjanjian arbitrasenya masih berbasis dokumen (*paperbase*). Dalam arbitrase *online* media kertas tidak lagi diperlukan dan digantikan oleh data digital sehingga tidak lagi memerlukan dokumen yang berbentuk kertas (*paperless*) (Edmon Makarim, 2005: 239). Sifat dari perjanjian *online* adalah *non-face* yang berarti tidak membutuhkan *physical presence* dan *paperless* (Munir Fuadi, 2003: 23)

Dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS terdapat beberapa istilah mengenai perjanjian arbitrase. Seperti dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutnya dengan istilah “perjanjian arbitrase”. Selanjutnya istilah lain mengenai perjanjian arbitrase ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebut dengan “perjanjian tertulis”. Berbeda dengan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebut langsung perjanjian arbitrase, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebut perjanjian arbitrase secara langsung. Dalam Pasal (4) ayat (2) perjanjian arbitrase disebut sebagai “dokumen yang ditandatangani para pihak” selanjutnya undang-undang juga menjelaskan bahwa perjanjian tersebut telah disetujui para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang kepada arbiter untuk memutuskan hak dan kewajiban para pihak yang tidak diatur dalam perjanjian (Paustinus Siburian, 2004:113).

Dalam Pasal 4 ayat 2 UU Arbitrase dan APS menyebutkan perjanjian arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. dalam pasal 4 ayat (2) menyebut istilah “dokumen”. Selanjutnya istilah berbeda lainnya ditemukan dalam Pasal 9 UU Arbitrase dan APS. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS perjanjian arbitrase diistilahkan dengan “perjanjian tertulis”. Dokumen tidak terbatas suatu bentuk yang nyata atau dicetak (*hardcopy*). Dalam Sistem Komputer dokumen adalah informasi elektronik dalam bentuk *file*. Dokumen yang asli dapat berupa data elektronik (*softcopy*) tersimpan *hard disk* tidak selalu dalam wujud cetaknya (*hardcopy*).

Di Indonesia keabsahan dokumen elektronik telah diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Masalah yang diatur dalam UU ITE tersebut adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik (Jeane Neltje Saly, 2008: 24). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU ITE Dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Suatu dokumen elektronik dinyatakan sah apabila dalam pembuatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang (Susanti Adi Nugroho, 2015:494). Namun berdasarkan pasal 5 ayat (4) UU ITE terdapat pengecualian yang menyebutkan bahwa informasi dan/ atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Surat tersebut dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam UU tersebut ditemukan ketidak harmonisasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Arbitrase dan APS menentukan bahwa perjanjian arbitrase tercantum dalam suatu perjanjian tertulis. Berbeda dengan UU ITE menentukan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tidak dapat diberlakukan di surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis berdasarkan undang-undang. Menurut ketentuan UU Arbitrase dan APS maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku dalam perjanjian arbitrase (Susanti Adi Nugroho, 2015: 494).

Dalam UU Arbitrase dan APS tidak menyebutkan secara jelas mengenai media yang digunakan untuk menulis perjanjian arbitrase. Undang-undang tersebut tidak menyebutkan bahwa suatu perjanjian arbitrase harus tercetak. Dalam perjanjian arbitrase *online* media kertas telah beralih ke data digital (Hetty Hassanah, 2010:103). Hal tersebut sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa arbitrase dapat terjadi dalam bentuk pertukaran surat, teleks, faksmili dan *e-mail* atau dengan bentuk sarana

komunikasi lainnya. Dengan itu memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara *online*.

Nilai ataupun eksistensi suatu perjanjian tidak bergantung pada media yang digunakan melainkan pada proses pembuatan perjanjian tersebut. Suatu perjanjian harus memperhatikan syarat sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka suatu perjanjian dapat batal demi hukum (Andi Bagulu, 2019: 96).

Perjanjian arbitrase *online* yang dibuat dalam bentuk data elektronik apabila dapat dibuktikan sepanjang prosesnya berjalan dengan baik dilakukan oleh para pihak tetap memiliki kekuatan mengikat para pihak. UU ITE mengatur mengenai aspek hukum pembuktian data elektronik sehingga sejak diundangkannya UU ITE ini memberikan kekuatan dalam pembuktian hukum bagi pelaksanaan arbitrase *online* demi menjamin kepastian hukum para pihak. Dengan demikian proses arbitrase *online* dapat dilaksanakan sebagai penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak. (Meria Utama, 2010:1842)

b) Keabsahan Tanda tangan Elektronik dalam Perjanjian Arbitrase Online

Fungsi dari tanda tangan adalah untuk menjadi pembeda akta satu dengan lainnya. Selain itu tanda tangan adalah tanda identitas dalam perjanjian. Tanda tangan memiliki arti suatu kode atau kegunaanya sebagai alat legalisasi dokumen (Abdul kadir, 1992:38). Suatu tanda tangan elektronik yang memiliki arti lebih sempit yaitu penerapan sekumpulan teknik-teknik komputer terhadap suatu informasi yang berguna untuk menjaga keamanan dokumen (Reza Raditio, 2014: 29)

Suatu perjanjian arbitrase *online* sah apabila ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian arbitrase harus ditandatangani terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase dan APS yang menyebutkan bahwa suatu persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui abitrarse dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Istilah dokumen yang ditandatangani pada pasal 4 ayat (2) tidak mengharuskan bahwa tanda tangan harus dilakukan dengan

commit to user

menggunakan tinta di atas kertas. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi penggunaan tanda tangan secara konvensional saat ini disamakan dengan penggunaan *digital signature (E-Sign)*. *Digital Signature* tersebut berfungsi sebagai penunjuk nilai orisinalitas data atau informasi (Edmon Makarim, 2005: 239).

Melalui tanda tangan elektronik suatu perjanjian arbitrase *online* dapat disahkan oleh para pihak. Tanda tangan berfungsi untuk menjaga keautentikan isi perjanjian arbitrase. Dengan telah melakukan tanda tangan elektronik para pihak tidak lagi dapat melakukan perubahan dokumen sehingga terjamin keasliannya. (Bayu Ardwiansyah, 2017:86). Tanda tangan lazimnya menggunakan kombinasi dari nama atau singkatan nama seseorang dalam *digital signature*, tanda tangan yang berupa informasi elektronik adalah kombinasi dari bilangan biner 0 dan 1 selanjutnya diinterpretasikan menjadi karakter yang unik dan melalui proses penyandian (enkripsi) (Rachmadi Usman, 2004: 32).

Sejalan dengan pengertian tanda tangan menurut Pasal 1 angka (12) UU ITE yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik (*e-sign*) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Selanjutnya menurut UU ITE suatu tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum apabila memenuhi syarat atau ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Kedudukan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE. Tanda tangan elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan dan akibat hukum selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Data yang terkait mengenai tanda tangan elektronik hanya terkait pada penandatanganan;
- 2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- 3) Segala bentuk perubahan terhadap tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

commit to user

- 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi;
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

2. Pengaturan Mengenai Arbitrase *Online*

a. Arbitrase *Online* menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengaturan mengenai arbitrase *online* belum dijelaskan secara rinci dan tegas dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Celah untuk dapat melaksanakan arbitrase *online* dan Prosedur untuk berarbitrase *online* dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase dan APS yang menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat terjadi dengan melakukan pertukaran surat, pengiriman teleks, faksimili, *e-mail* atau sarana komunikasi lainnya. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase dan APS penyelenggaraan arbitrase *online* dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara para pihak dan wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Pasal tersebut juga mempertegas penggunaan *e-mail* sebagai sarana komunikasi. Redaksi *e-mail* merujuk pada surat elektronik yang oleh para pihak pengiriman dan penerimaannya hanya dapat dilakukan apabila terhubung dengan internet.

Selanjutnya adalah pasal 8 UU Arbitrase dan APS yang mengatur mengenai pemberitahuan para pihak yang merupakan bagian dari proses arbitrase. Syarat berlakunya proses Pasal 8 UU Arbitrase dan APS. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Arbitrase dan APS pemohon apabila telah timbul sengketa harus memberitahukan kepada termohon menggunakan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail*. Surat pemberitahuan tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Arbitrase dan APS harus mencakup informasi sebagai berikut:

- 1) Nama dan alamat para pihak;
commit to user

- 2) Penunjukan kepada klausula atau perjanjian yang berlaku;
- 3) Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- 4) Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada
- 5) Cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
- 6) Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau perjanjian yang sejenis dengan itu dalam hal ini pemohon dapat mengajukan jumlah abiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Apabila para pihak berkehendak menggunakan arbitrase *online* sebagai metode penyelesaian sengketa maka dalam surat pemberitahuan tersebut wajib dicantumkan arbitrase *online* sebagai cara penyelesaian sengketa yang timbul. Dalam pasal 8 UU Arbitrase dan APS memberikan kebebasan para pihak untuk mengirimkan surat pemberitahuan tersebut melalui media seperti surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail*.

Berdasarkan Pasal 34 UU Arbitrase dan APS para pihak bebas memilih lembaga arbitrase nasional atau internasional. Pemilihan lembaga arbitrase ini didasari atas kesepakatan para pihak. Pemilihan lembaga arbitrase ini berkaitan peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Suatu lembaga arbitrase dapat membuat peraturan yang mengatur mengenai acara atau prosedur arbitrase (Muhammad Faiz Aziz, 2020: 286). Hal ini dimungkinkan para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa dengan arbitrase *online* apabila lembaga yang dipilih menyediakan prosedur beracara menggunakan arbitrase *online*.

Ketentuan dalam UU Abitrase dan APS lainnya yang mendukung pelaksanaan arbitrase *online* adalah Pasal 36 UU Arbitrase dan APS. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai pemeriksaan yang termasuk dalam proses arbitrase. Pemeriksaan arbitrase harus dilakukan secara tertulis namun tidak menutup kemungkinan pemeriksaan dilakukan secara lisan apabila para pihak yang bersengketa menghendakinya atau alasan lainnya yaitu pemeriksaan lisan dianggap perlu dilakukan oleh arbiter dan majelis arbitrase.

Pada dasarnya para pihak dapat dan tidak dilarang memilih beracara menggunakan arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini

commit to user

didasarkan pada ketentuan Pasal 31 UU Arbitrase dan APS. Pelaksanaan arbitrase *online* tidak dilarang sepanjang proses beracaranya tidak bertentangan dengan UU Arbitrase dan APS. Syarat lainnya adalah para pihak dengan tegas menyebutkan arbitrase *online* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian arbitrase.

b. Arbitrase *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) adalah perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Perkembangan IPTEK tersebut mempengaruhi kegiatan kehidupan manusia dan menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. UU ITE ada karena adanya urgensi tentang pengaturan praktek kontrak elektronik di Indonesia. Dalam UU ITE mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik.

Bentuk dukungan Indonesia terhadap pelaksanaan arbitrase *online* telah diatur dalam Pasal 18 UU ITE. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU ITE para pihak memiliki kewenangan untuk memilih forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak dapat beracara melalui forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang menangani sengketa transaksi elektronik yang berlaku. Berdasarkan pasal tersebut memberikan peluang terlaksananya arbitrase *online* (Solikhah, 2009: 130).

Bentuk dukungan pembentukan arbitrase *online* lainnya disebutkan dalam Pasal 41 UU ITE dalam pasal tersebut masyarakat Indonesia dapat berperan guna meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dengan menyelenggarakan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Pasal 41 ayat (2) dan (3) UU ITE peran masyarakat Indonesia adalah dengan membentuk suatu lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Lembaga tersebut berfungsi untuk menyelesaikan sengketa secara *online*. Selain fungsi mediasi dan

commit to user

konsultasi, tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga tersebut juga dapat melaksanakan fungsi arbitrase secara *online*. (Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, Annalisa Yahanan, 2016: 80)

Pasal 38 ayat (1) UU ITE menjelaskan penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, dan dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 39 UU ITE apabila timbul kerugian akibat transaksi elektronik dapat diajukan gugatan perdata atau arbitrase dan alternatif penyelesaian lainnya yang ketentuannya telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 38 dan 39 UU ITE memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk memilih model penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase *online* dapat dijadikan opsi yang dapat dipilih para pihak.

UU ITE memberikan perlindungan untuk penyedia jasa website dan masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasal 33 UU ITE melarang perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan menyebabkan sistem elektronik tersebut tidak bekerja semestinya. Berdasarkan Pasal 35 UU ITE masyarakat dilindungi dari pihak-pihak yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dianggap sebagai bukti yang otentik dan sah.

Selain itu UU ITE juga melindungi kerahasiaan sengketa dan dokumen elektroniknya yang diselesaikan melalui arbitrase *online* hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

c. Arbitrase Online dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) adalah mengenai perdagangan melalui sistem elektronik (*E-commerce*). Transaksi *e-commerce* *commit to user*

digunakan oleh banyak negara sehingga aktivitas tidak lagi dibatasi oleh batasan geografi. Semakin luasnya cakupan *e-commerce* maka semakin luas peluang terjadinya suatu sengketa.

Model *E-commerce* dilahirkan untuk meniadakan hambatan-hambatan yang biasa dijumpai dalam perdagangan konvensional seperti pertemuan langsung yang dibatasi oleh waktu dan tempat dan memerlukan kertas-kertas sebagai suatu dokumen. Apabila terjadi sengketa dalam transaksi *e-commerce* diharapkan dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa yang cepat, murah efisien dan tidak terhalang waktu dan tempat juga. Maka model penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* tepat diterapkan untuk menyelesaikan *sengketa e-commerce*.

Penyelesaian sengketa akibat transaksi *E-Commerce* diatur dalam Pasal 65 ayat (5) UU Perdagangan yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa yang terkait transaksi *E-commerce* orang atau badan usaha dapat menyelesaikannya melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Sehingga para pihak dimungkinkan menyelesaikan sengketanya dengan metode *Online Dispute Resolution* (ODR) atau menggunakan Arbitrase *Online* apabila para pihak menyetujuinya.

ODR disebutkan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE). Pasal 72 ayat (2) PP PMSE menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa PMSE dapat dilaksanakan secara elektronik (*online dispute resolution*) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut, bahwa dasar dilaksanakan penyelesaian sengketa secara *online* adalah kesepakatan para pihak.

Sebuah *platform e-commerce* akan menyediakan *term and conditions* yang memuat syarat dan ketentuan untuk para konsumen. *Term and conditions* tersebut memuat sebuah klausul yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan *choice of law* (pilihan hukum) apabila terjadi sengketa. Setiap *platform e-commerce* memiliki kebijakannya masing-masing mengenai metode yang digunakan dan pilihan hukum. (Dewi Fatimah, 2018: 45).

commit to user

Sebagai contoh adalah *platform* Shopee dalam klausula *Terms of Service* yang diterbitkan. Shopee menegaskan bahwa untuk setiap perselisihan, kontroversi, klaim atau perbedaan yang timbul dari atau terkait layanan shopee akan diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase Singapura (SIAC). Hukum yang digunakan adalah aturan arbitrase internasional Singapura dan menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Inggris (Shopee, “Terms of Service”, [Terms of Service \(shopee.ph\)](https://shopee.ph/terms-of-service), diakses pada 29 Januari 2019, Pukul 11.49 WIB).

3. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penyelesaian Sengketa

a. Arbitrase *Online* di Masa Pandemi COVID-19

Salah satu yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 adalah sistem hukum di suatu negara. Sistem hukum dalam arti yang luas mencakup peraturan perundang-undangan yang di dalamnya termasuk hukum arbitrase. Sehubungan dengan adanya peristiwa Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan sosial. Selain itu, adanya perkembangan dari penggunaan teknologi di era *internet of things* (Iot) turut menyeret semua dimensi masyarakat hal ini juga berdampak pada dimensi penegakan hukum (*rechtoepassing/ rechtshandhaving*) dengan munculnya beberapa kebijakan yang memanfaatkan ruang persidangan virtual melalui *teleconference*. Persidangan virtual dengan memanfaatkan sarana *teleconference* dipandang sejalan dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* (Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.Suteki, 2020: 292)

Merespons peristiwa pandemi COVID-19 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah melakukan penyesuaian persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference*. BANI telah mengeluarkan Surat Keputusan No 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik SK tersebut menjadi rujukan atau panduan untuk para pihak apabila tidak dimungkinkan pelaksanaan persidangan secara fisik. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SK Arbitrase Elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan arbitrase secara elektronik dapat dilaksanakan apabila terdapat suatu keadaan darurat bencana dan keadaan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24

commit to user

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu bencana non alam;

- 2) Pelaksanaan arbitrase elektronik akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak menggunakan peraturan dan prosedur arbitrase elektronik;
- 3) Proses persidangan dalam arbitrase dapat dilaksanakan menggunakan sarana telekomunikasi yang berbasis internet, para pihak dapat memilih menggunakan media komunikasi tidak hanya terbatas pada *teleconference*, *video-conference* atau *virtual conference*;
- 4) Sebelum melaksanakan persidangan arbitrase secara *online* para pihak wajib melaksanakan persiapan teknis persidangan terlebih dahulu, persiapan teknis berupa persiapan platform yang akan digunakan oleh para pihak dan penyampaian pihak-pihak yang akan menghadiri persidangan;
- 5) Ketentuan peraturan dan prosedur BANI tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan dan Prosedur pelaksanaan arbitrase secara *online*.

SK BANI tentang Arbitrase Elektronik tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI. Persidangan dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet. Kebebasan untuk menggunakan bentuk komunikasi juga akan berhubungan dengan model komunikasi yang dilakukan dalam persidangan. Apabila para pihak menyetujui melakukan komunikasi berbasis internet maka sidang dapat dilaksanakan dengan media *teleconference* atau *video conference* (Huala Adolf, 2020: 142).

COVID-19 ini menjadi momentum bagi hukum untuk menunjukkan kelenturannya dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan walaupun bukan dalam bentuk undang-undang namun secara empiris dapat dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum para pencari keadilan (Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.Suteki, 2020: 300). Hukum memungkinkan proses arbitrase menggunakan

perangkat internet atau perangkat komunikasi termasuk komunikasi atau teknologi berbasis telekomunikasi selama para pihak dan majelis sepakat.

Arbitrase *online* menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan arbitrase konvensional. Kelebihan arbitrase *online* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan arbitrase *online* lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu dan uang. Arbitrase *online* akan lebih cepat dibandingkan dengan arbitrase *offline* hal ini karena para pihak tidak perlu menempuh perjalanan untuk bertemu, mereka tidak perlu ada di waktu yang sama; jangka waktu antara penyerahan dapat singkat; penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja;
- 2) Biaya yang dikeluarkan arbitrase *online* lebih murah. Dalam biaya layanan arbitrase adalah biaya gabungan terdiri dari biaya institusi penyelesaian sengketa, biaya pihak netral (arbiter), biaya para pihak yang termasuk biaya ongkos perjalanan. Apabila para pihak menggunakan arbitrase *online* sebagai forum penyelesaian sengketa maka biaya tersebut akan berkurang karena tidak ada biaya perjalanan untuk menghadiri persidangan bagi para pihak yang bersengketa dan pihak netral (arbiter);
- 3) Para pihak dapat menghindari diri dari perasaan takut akan diintimidasi dalam proses arbitrase, karena dalam arbitrase *online* para pihak tidak harus di satu tempat yang sama sehingga dapat menghindari pertemuan langsung dengan pihak lainnya;
- 4) Para pihak yang menggunakan akses internet akan lebih yakin dalam menghadapi proses arbitrase sebab mereka akan lebih mudah mengontrol dan merespons apa yang terjadi selama proses arbitrase (Paustinus Siburian, 2009: 58)

Selain BANI lembaga arbitrase di Asia Tenggara yang melaksanakan sidang secara virtual lainnya adalah SIAC (Singapore International Arbitration Centre). SIAC telah memastikan bahwa proses arbitrase tetap berjalan di masa Pandemi COVID-19 ini, hal ini sesuai dengan yang telah diumumkan dalam *website* resmi SIAC bahwa proses arbitrase SIAC terus berlanjut dan tunduk pada

situasi COVID-19 yang berlaku dimana para pihak, penasihat, dan pengadilan berada. Sidang virtual di lembaga arbitrase SIAC dapat dilakukan dengan cara yang dianggap tepat oleh majelis setelah dilakukan konsultasi dengan para pihak.

Untuk mengurangi keterlambatan karena adanya *lockdown* yang diterapkan oleh beberapa negara SIAC mempertimbangkan untuk mengadakan dengar pendapat dengan menggunakan *virtual hearing facilities*, *videoconferencing* dan *teleconferencing* dengan menggunakan layanan Virtual ADR Maxwell Chambers. SIAC Rules 2016 tidak melarang para pihak untuk melakukan sidang secara virtual atau sidang dengan cara apapun selain secara langsung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19.1 SIAC Rules 2016 bahwa proses arbitrase diselenggarakan secara patut oleh mejelis arbitrase setelah berkonsultasi dengan para pihak untuk memastikan bahwa pemutusan sengketa berjalan secara adil, cepat, ekonomis dan final. (SIAC, 2020, [Singapore International Arbitration Centre | SIAC COVID-19 Frequently Asked Questions \(FAQs\)](#) diakses pada tanggal 6 Februari pukul 9.28 WIB)

b. Sidang Online di Masa Pandemi COVID-19

Merespon mengenai kondisi kedaruratan akibat Pandemi COVID-19 Mahkamah Agung pada tanggal 23 Maret 2020 mengeluarkan Suatu Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 (yang selanjutnya disebut dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2020). Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 seluruh pimpinan, hakim dan aparatur peradilan pada MA maupun Badan Peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan penyesuaian kerja (Dian Cahyaningrum, 2020: 3).

SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut mengatur mengenai pola kerja hakim dan aparatur peradilan lainnya yakni dengan pelaksanaan *Work From Home* (WFH) secara bergantian guna mencegah penyebaran COVID-19. Dengan diberlakukannya WFH maka masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan pelayanan administrasi persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-court* dan pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-litigation*. Selain itu dalam SEMA tersebut menginstruksikan untuk menerapkan *social distancing* dan *commit to user*

protokol kesehatan saat memberikan pelayanan ke masyarakat secara langsung di lingkungan kerja. Seperti membatasi jumlah dan jarak antar pengunjung sidang dan melakukan pendektaksian suhu badan serta adanya larangan kontak fisik. (Anggita Doramia Lumbanraja, 2020:50).

Kesigapan MA untuk merespon kondisi Pandemi COVID-19 mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Pada lingkungan kejaksaan, sebagai respon dari SEMA Nomor 1 Tahun 2020 kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di tengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Kemenkumham No M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret 2020. Dalam surat tersebut Kemenkumham meminta apabila batas waktu perpanjangan terdakwa ditahan tidak dimungkinkan maka sidang perkara dapat dilaksanakan melalui media internet (*live streaming*) atau menggunakan *video conference*.

Pada tanggal 13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani MoU No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. MoU tersebut mengatur mengenai wewenang serta tanggung jawab kejaksaan, yakni: *Pertama*, menjalankan tugas dan fungsi selaku Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan; *Kedua*, menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* pada kantor Kejaksaan; dan *Ketiga*, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.

Persidangan elektronik telah banyak dilakukan selama masa Pandemi COVID-19. Mahkamah Agung mencatat sejak 12 Februari 2021 ada layanan e-litigasi yang aktif sejumlah 382 dari 382 telah menyebar ke Peradilan umum di Indonesia. Dengan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan pengadilan negeri terbanyak yang melaksanakan sidang elektronik yaitu sebanyak 5207 perkara, diikuti dengan Pengadilan Negeri Tangerang dengan jumlah perkara sebanyak

3465, dan Pengadilan Negeri Denpasar sebanyak 2873 perkara (E court, [e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System](#) >, diakses pada 17 Februari 2021)

Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dalam sidang istimewa Laporan Tahunan 2020 menyampaikan sebanyak 115.455 perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik. Jumlah perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara, pendaftaran perkara secara *online* menggunakan aplikasi *e-Court* untuk pengadilan tingkat pertama sebanyak 186.987. Angka ini meningkat sebesar 295 persen dibandingkan tahun 2019 yang jumlahnya hanya 47.244 perkara. (Irwan Hidayat, S.H.I, [Sidang Istimewa MA-RI \(Laporan Tahunan MA-RI Tahun 2020\) \(pa-tulangbawang.go.id\)](#), diakses pada 17 Februari 2021)

B. Akibat Hukum Putusan Arbitrase Online dan Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Online

1. Keabsahan Putusan Arbitrase Online dan Akibat Hukumnya

Tujuan dari pelaksanaan penyelesaian sengketa adalah adanya putusan yang valid dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Pada penyelesaian sengketa arbitrase melahirkan suatu putusan yang bersifat *final and binding*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) frase final diartikan suatu babak terakhir dalam suatu rangkaian. Sedangkan frase binding yang berarti mengikat memiliki arti menguatkan (mencekam). Sehingga putusan arbitrase yang *final and binding* memiliki arti bahwa putusan akhir dari proses arbitrase telah memiliki kekuatan yang mengeratkan atau menyatukan semua kehendak para pihak dan tidak dapat dibantah lagi (Mutia Sekar Dini, 2018:85).

Sebagaimana bunyi Pasal 60 UU Arbitrase dan APS bahwa suatu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Selain dengan tegas disebutkan dalam UU Arbitrase dan APS sifat dari putusan arbitrase juga disebutkan dalam Peraturan Prosedur BANI yang dengan tegas menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang

commit to user

dapat ditempuh oleh para pihak terhadap putusan tersebut. Hal ini yang membedakan arbitrase dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Sifat putusan arbitrase yang *final* dan *binding* merupakan salah satu karakteristik yang membedakan dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya dan menjadi salah satu tuntutan pokok arbitrase yang menghendaki adanya proses penyelesaian sengketa yang sederhana dan cepat (Rengganis, 2011:64). Putusan arbitrase tersebut mengikat para pihak untuk dipatuhi secara suka rela dengan itikad baik, karena sebelum adanya putusan tersebut para pihak secara bebas memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Sesuai dengan salah satu prinsip hukum secara universal yaitu prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang mengakui bahwa perjanjian yang dibuat secara timbal balik oleh para pihak pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat (Ibrahim dan Sewu, 2007: 98).

Putusan arbitrase merupakan suatu produk hukum yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Putusan arbitrase adalah sebuah ketegasan final tentang semua sengketa yang telah diajukan para pihak kepada lembaga arbitrase. Putusan arbitrase menjadi bukti konklusif mengenai fakta-fakta yang ditemukan oleh arbiter selama pemeriksaan berlangsung. Berdasarkan Pasal 4 UU Arbitrase dan APS dalam putusan arbitrase berisi penentuan hak dan kewajiban antara para pihak atas objek atau barang yang disengketakan (Cicut Sutiarso, 2011: 163).

Sama halnya arbitrase konvensional tahapan terakhir dari setiap proses arbitrase *online* adalah pembacaan putusan arbitrase yang telah diambil dari arbiter atau majelis arbiter. Pembacaan putusan arbitrase dilaksanakan di depan para pihak. Perbedaan pembacaan putusan arbitrase konvensional dan arbitrase *online* adalah, dalam arbitrase *online* pembacaan putusan arbitrase oleh arbiter memanfaatkan media elektronik berupa *video conference*. Selanjutnya majelis arbitrase akan mengirimkan salinan putusan melalui *e-mail* atau menempatkannya pada situs web yang digunakan untuk kasus yang bersangkutan (Paustinus Siburian, 2004: 132).

commit to user

Dalam pelaksanaan arbitrase *online* masih dijumpai permasalahan yaitu apakah putusan arbitrase *online* dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Arbitrase dan APS. Validitas suatu putusan arbitrase bergantung pada perjanjian arbitrase dan hukum arbitrase. Dasar Pelaksanaan arbitrase *online* dapat dilaksanakan mana kala para pihak yang sepakat akan menggunakan arbitrase *online* untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dituangkan dalam sebuah perjanjian arbitrase *online*. Perjanjian arbitrase *online* tersebut menegaskan bahwa para pihak sepakat apabila dalam pelaksanaan perjanjian timbul suatu sengketa hukum akan diselesaikan dengan prosedural arbitrase *online*.

Menurut Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan APS seorang arbiter apabila memberikan putusan didasarkan dengan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya menurut Pasal 56 ayat (2) Dalam menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang akan timbul berdasarkan suatu perjanjian, para pihak diberikan kebebasan menentukan pilihan hukumnya. Berdasarkan bunyi Pasal 56 UU Arbitrase dan APS maka suatu putusan arbitrase *online* dapat dikatakan sah dan berkekuatan hukum apabila sebelumnya para pihak telah sepakat memilih arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan putusan arbitrase seharusnya dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Hal itu dikarenakan para pihak sendirilah yang telah sepakat menggunakan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Akan tetapi, dewasa ini pelaksanaan putusan arbitrase sering juga tidak dipatuhi oleh pihak yang kalah sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Maka menjadi wajar pelaksanaan putusan arbitrase dengan bantuan negara dalam hal pengadilan negeri (Munir Fuadi, 2000: 161). Putusan arbitrase yang bersifat final dan binding apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah tidak lebih adalah putusan yang mentah dan belum dapat dilaksanakan (Cicut Sutiarso, 2011: 201).

Agar suatu putusan arbitrase dapat dieksekusi maka pihak yang berkepentingan atau pemohon eksekusi terlebih dahulu harus melakukan suatu prosedur hukum yang disebut dengan “Akte Pendaftaran”. Suatu putusan

arbitrase yang akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 59 UU Arbitrase dan APS. Mengenai jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam 59 ayat (1) tidak boleh lebih dari 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan. Selanjutnya adalah syarat bahwa putusan arbitrase tersebut harus tertulis dan ditandatangani oleh arbiter.

Pada bagian akhir atau pinggir putusan arbitrase nantinya akan ditandatangani dan dicatat oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang mendaftarkan, pencatatan tersebut merupakan sebuah akta pendaftaran eksekusi putusan arbitrase. Apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan akan menimbulkan konsekuensi tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase tersebut oleh pengadilan negeri. Pasal 63 UU Arbitrase dan APS juga mengisyaratkan bahwa Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase sehingga memperjelas bahwa putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis (Abdul Halim Barkatullah, 2010: 374).

Suatu putusan arbitrase harus tertulis bentuk tertulis akan menimbulkan sifat *imperative* yang mengandung makna tidak bisa disangkal dan menunjukan keaslian sebuah putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat para pihak (M. Yahya Harahap, 2006: 250). Sedikit berbeda dengan putusan arbitrase konvensional, suatu putusan arbitrase *online* dibuat melalui media elektronik dan dikirimkan oleh arbiter melalui media elektronik yaitu *e-mail* kepada para pihak. Berdasarkan Pasal 10 SK Arbitrase *online* putusan arbitrase *online* nantinya akan diucapkan oleh arbiter secara elektronik dan salinan putusannya akan dikirimkan kepada para pihak melalui media elektronik. Maka berdasarkan pasal 10 SK Arbitrase Elektronik dapat disimpulkan bahwa wujud putusan arbitrase *online* melalui lembaga BANI berwujud dokumen elektronik.

Putusan arbitrase *online* yang berwujud dokumen elektronik tersebut mudah untuk di *copy* dan sulit mengidentifikasi keaslian dokumen-dokumen elektronik tersebut. Berdasarkan dari ketentuan UU Arbitrase dan APS apabila suatu putusan arbitrase *online* tidak memenuhi syarat mengakibatkan putusan

commit to user

tersebut tidak dapat didaftarkan untuk dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Apabila putusan arbitrase *online* dianggap tidak sah maka segala proses arbitrase *online* yang telah dilaksanakan oleh para pihak akan sia-sia tidak ada artinya.

Perkembangan informasi dan teknologi memberikan pengaruh kepada perkembangan alat bukti. Dewasa ini secara umum informasi elektronik dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara di Indonesia. Terhadap semua ketentuan dalam UU Arbitrase dan APS yang mengharuskan dokumen putusan arbitrase harus tertulis atau asli. Sebagaimana bunyi Pasal 6 UU ITE yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan tertentu (Susanti Adi Nugroho, 2015: 503). Dalam kaitannya dengan putusan arbitrase *online* yang berbentuk dokumen elektronik, maka suatu putusan arbitrase *online* dapat dikatakan sah atau berkekuatan hukum. (Ellen Valentina Santoso, 2020: 119).

Putusan arbitrase dianalogikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Arbiter bertindak sebagai pejabat berwenang yang ditunjuk oleh para pihak memiliki wewenang mengeluarkan putusan arbitrase. Dengan demikian putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti otentik. Arbitrase adalah lembaga yang menggantikan cara kerja dari pengadilan. Arbiter diberi kekuasaan untuk membuat putusan yang berkekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang mengikat para pihak (Abdul Halim Barkatullah, 2010: 372).

Hal ini berlaku tidak hanya pada proses arbitrase konvensional tetapi juga arbitrase *online*. Putusan arbitrase *online* tidak mengurangi kekuatan hukum putusan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga putusan tersebut dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sepanjang pihak yang berkepentingan mendaftarkan putusan arbitrase *online* tersebut. Mengenai putusan arbitrase *online* BANI mengakui keabsahan putusan arbitrase *online*. Menurut BANI suatu putusan arbitrase

online diakui selama putusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip arbitrase (Meilita & Hermawan, 2017:40).

Dengan demikian pelaksanaan putusan arbitrase *online* di Indonesia dapat dilakukan dan telah diakui meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan tegas yang mengaturnya. Untuk dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri suatu harus tertulis, ditandatangani, dan asli. Untuk menjamin keaslian suatu putusan arbitrase *online*, maka *hardfile* putusan arbitrase *online* yang telah ditandatangani oleh arbiter dapat dikirimkan melalui pos yang terpercaya kepada para pihak (Moch Basarah, 2011:170).

2. Peran Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase

Suatu lembaga arbitrase menyediakan penyelesaian yang cepat dan adil akan tetapi lembaga arbitrase tidak dapat melaksanakan eksekusi layaknya pengadilan yang merupakan lembaga kekuasaan negara di bidang yudikatif. Mengingat bahwa lembaga arbitrase adalah *quasi* pengadilan sehingga sifat putusnya tidak memiliki kekuatan eksekutorial (Mosgan Situmorang, 2016: 316). Selain itu terdapat beberapa alasan yang menyebabkan suatu putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga arbitrase bukan lah sebuah institusi negara sehingga lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang yang bersifat publik yang dapat dijalankan secara paksa kepada pihak lain;
- b. Tidak adanya landasan hukum yang mengatur mengenai eksekusi putusan arbitrasenya sendiri;
- c. Lembaga arbitrase tidak memiliki juru sita (*deurwaarder*) yang bertugas menjalankan tindakan eksekusi putusan (Panusunan Harahap, 2018: 132).

Berdasarkan Pasal 61 UU Arbitrase dan APS pelaksanaan putusan apabila tidak dilakukan secara sukarela maka eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah dari ketua pengadilan Negeri. Eksekusi merupakan bagian dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa yang merupakan suatu tindakan hukum yang bersifat paksaan (*execution force*). Namun pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan Negeri tidak bersifat wajib, eksekusi baru diperlukan apabila

pihak yang kalah enggan menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diputuskan dalam putusan arbitrase. (Joejoen Tjahjani, 2014: 28).

Eksekusi merupakan bagian dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa yang merupakan suatu tindakan hukum yang bersifat paksaan (*execution force*), proses eksekusi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Proses eksekusi untuk merealisasikan kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang telah tercantum dalam dictum putusan (Sudikno Mertokusumo, 2002: 240). Tindakan eksekusi bertujuan untuk menjaga kepastian hukum terhadap putusan arbitrase dan guna memenuhi rasa keadilan bagi pemohon eksekusi.

Apabila kendala tersebut diabaikan begitu saja dapat menciderai hakikat proses arbitrase yang efektif dan efisien dan mengabaikan kepastian hukum putusan arbitrase. Akibatnya Indonesia akan dianggap tidak ramah terhadap arbitrase (Panusunan Harahap, 2018: 129). Sebagai salah satu tindakan hukum maka prosedur maupun proses eksekusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu eksekusi putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional.

a. Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 hingga Pasal 64 UU Arbitrase dan APS. Apabila para pihak enggan melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka yang berwenang mengeksekusi suatu putusan Arbitrase apabila para pihak enggan melakukannya adalah Ketua Pengadilan Negeri. Suatu putusan Arbitrase yang dimintakan eksekusinya ke Pengadilan Negeri sebelumnya harus didaftarkan oleh salah satu pihak yang berkepentingan.

Pendaftaran putusan arbitrase adalah hal yang penting bersifat imperatif tanpa adanya pendaftaran permintaan eksekusi putusan arbitrase tidak dapat diterima. Pendaftaran putusan arbitrase tidak bersifat administratif saja melainkan bersifat konstitutif karena menjadi dasar bagi pengadilan dalam melaksanakan eksekusi atas permintaan pihak yang berkepentingan (Gunawan Widjajah, 2002:141). Apabila kewajiban

menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase tersebut tidak dipenuhi maka akan berkonsekuensi tidak dapat dilaksanakannya eksekusi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Arbitrase dan APS.

Pendaftaran putusan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan diucapkan. Pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dengan cara melampirkan putusan asli atau salinan otentik putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Penyerahan putusan arbitrase atau salinan putusan arbitrase tersebut nantinya akan ditandatangani di bagian akhir atau pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya pencatatan tersebut merupakan akta pendaftaran pelaksanaan putusan arbitrase nasional.

Berbeda dengan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan dimana tugas dan tanggung jawab hakim akan berakhir sejak putusan telah dijatuhkan. Kewajiban dari arbiter belum berakhir bersamaan dengan dijatuhkan putusan arbitrase melainkan masih berlanjut hingga putusan arbitrase didaftarkan ke panitera pengadilan negeri tempat termohon eksekusi. Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh arbiter maka akan diperantarai oleh kuasanya.

Apabila putusan arbitrase didaftarkan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 59 UU Arbitrase dan APS, maka berkonsekuensi putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan telah selesai dilakukannya penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase maka juga mengakhiri tugas dan kewajiban arbiter. Adapun terhadap biaya-biaya yang timbul dalam pembuatan akta pendaftaran putusan arbitrase menjadi kewajiban para pihak yang berperkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59 (5) UU Arbitrase dan APS.

Sebelum suatu putusan arbitrase dapat dieksekusi, putusan arbitrase tersebut harus diteliti lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua pengadilan diberikan wewenang untuk memeriksa suatu putusan arbitrase. Namun, ketua Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan

arbiter atau majelis arbitrase dalam pembuatan putusan arbitrase tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua pengadilan hanya sebatas bahwa putusan arbitrase tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak ditemukan kecatatan dalam putusan arbitrase tersebut. Syarat-syarat suatu putusan arbitrase dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut: (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000: 97).

- 1) Arbiter atau majelis arbiter yang memeriksa dan memutus perkara arbitrase adalah arbiter atau majelis arbiter yang diangkat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian arbitrase;
- 2) Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut hukum adalah sengketa yang merupakan kompetensi sengketa lembaga arbitrase;
- 3) Putusan arbitrase tidak bertentangan dengan peraturan peundang-undangan dan tidak melanggar kesusilaan (*public policy*).

Ketua pengadilan juga dapat menolak eksekusi putusan arbitrase apabila putusan arbitrase yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan di atas. Apabila suatu eksekusi putusan arbitrase ditolak oleh lembaga pengadilan, maka terhadap penolakan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun yang berkonsekuensi para pihak harus secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase tersebut tanpa adanya bantuan dari lembaga pengadilan.


Sebaliknya apabila ketua pengadilan negeri menerimanya maka proses selanjutnya adalah dikeluarkannya Perintah eksekusi yang ditulis pada lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase. Secara teknis prosedural pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase mengacu pada prosedural eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan arbitrase mengacu pada Pasal 195 sampai dengan 208 HIR untuk wilayah Jawa dan Madura atau Pasal 206 sampai

dengan 240 Rbg untuk daerah luar Jawa dan Madura (Panusunan Harahap, 2018: 134).

Sekalipun lembaga pengadilan tidak boleh mengintervensi proses berarbitrase, namun lembaga pengadilan memiliki peran dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Peran dari lembaga Pengadilan adalah menerima Permohonan eksekusi, menetapkan eksekusi, melakukan *aanmaning*, menetapkan sita eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi.



Berikut merupakan Bagan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional



Gambar 1 Proses Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional

b. Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional

Dibandingkan dengan eksekusi putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase internasional lebih kompleks dalam pelaksanaannya. Pengaturan yang mengatur pelaksanaan eksekusi arbitrase internasional tidak hanya menggunakan hukum nasional melainkan juga konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU Arbitrase dan APS. Selanjutnya pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga diatur menurut Konvensi New York 1958 jo Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.

Indonesia merupakan salah satu peserta yang turut meratifikasi Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1982 yang kemudian ditindaklanjuti menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Dengan diratifikasi Konvensi New York 1958 menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu negara Indonesia telah “membuka pintu” terhadap pelaksanaan arbitrase internasional di wilayah negara Indonesia, atau mengikatkan diri dengan suatu kewajiban hukum yaitu mengakui dan melaksanakan setiap putusan arbitrase internasional dengan asas resiprositas (*reciprocity principle*) atau asas timbal balik. (Mosgan Situmorang, 2017: 317).

Alasan yang lebih penting dari diratifikasinya Konvensi New York 1958 adalah dalam rangka masuknya Negara Indonesia sebagai peserta perdagangan internasional. Dengan diratifikasinya Konvensi New York 1958 juga memberikan jaminan bagi negara atau pihak asing untuk menjalin kerja sama dagang dengan negara Indonesia. Negara atau pihak asing memiliki kepastian hukum apabila dalam pelaksanaan kerja sama dengan negara Indonesia tersebut timbul sebuah sengketa atau konflik di kemudian harinya. (Panusunan Harahap, 2018: 138)

Berdasarkan pasal 66 UU Arbitrase dan APS sebelum Suatu putusan arbitrase internasional yang dimintakan eksekusi di wilayah suatu negara

commit to user

tertentu harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum nasional negara yang bersangkutan. Di Indonesia syarat ketentuan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase dan APS. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66 ayat (1) menjelaskan negara tempat dimana putusan arbitrase dijatuhkan dengan negara Indonesia terikat perjanjian bilateral atau multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pasal 66 a merupakan penerapan dari asas repositas di antara negara-negara yang telah mengadakan perjanjian tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional. Apabila tidak ada bukti berupa perjanjian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah Indonesia.

Putusan arbitrase internasional di poin yang pertama termasuk dalam ruang lingkup perdagangan berdasarkan hukum di Indonesia. Pada poin kedua ini dimungkinkan adanya perbedaan substansial tentang ruang lingkup hukum perdagangan antara negara Indonesia sebagai tempat di mana putusan arbitrase dilaksanakan dengan negara asing dimana putusan arbitrase dijatuhkan. Tolok ukur yang digunakan berlaku menurut hukum yang berlaku di Indonesia sebagai tempat suatu putusan arbitrase akan dilaksanakan. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menilai dan menafsirkan berdasarkan perkembangan hukum dan dikaitkan dengan perkembangan dalam praktik perdagangan sehari-hari.

Substansi Pasal 66 c UU Arbitrase dan APS syarat bahwa putusan arbitrase internasional dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Nilai-nilai ketertiban umum disini adalah nilai ketertiban umum yang berlaku di Negara Indonesia bukan negara di mana putusan tersebut dijatuhkan (Yahya Harahap. 2001: 38). Bagian ini merupakan bagian yang paling rumit dan kompleks, karena adanya ketidakjelasan pengertian dan ruang lingkup dari ketertiban umum. Istilah ketertiban umum ditemukan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 1990 yaitu sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Apabila suatu putusan arbitrase online asing bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, maka putusan tersebut tidak dapat dimintakan pengakuan dan permohonan pelaksanaan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 66 huruf d UU Arbitrase dan APS adalah syarat mengenai suatu putusan arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia apabila telah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada Pasal 66 huruf D ini mempertegas bahwa kedudukan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat penting dalam rangka menentukan suatu putusan arbitrase internasional tersebut

layak atau tidak diberikan *exequatur* terhadap permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional.


Pasal 66 huruf e UU Arbitrase dan APS mengatur mengenai putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Indonesia merupakan salah satu pihak yang bersengketa hanya dapat dilaksanakan apabila setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan suatu Negara juga dapat bertindak menjadi pihak dalam perjanjian arbitrase. Turut terlibatnya Mahkamah Agung dalam eksekusi putusan arbitrase karena akibat serta konsekuensi putusan arbitrase tersebut menyangkut kepentingan negara. Berdasarkan Pasal 66 huruf e Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan, dan atau sebaliknya menolak eksekutur terhadap permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Panusunan Harahap, 2018: 144).

Terdapat sedikit perbedaan mengenai tempat dan jangka waktu penyerahan dan pendaftaran antara putusan arbitrase internasional dan putusan arbitrase nasional. Selain jangka waktu dan tempat pendaftaran putusan arbitrase internasional, berkas atau dokumen yang dilampirkan pun sedikit berbeda dengan pendaftaran pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS berkas atau dokumen yang dilampirkan oleh arbiter atau kuasanya pada saat pendaftaran suatu putusan arbitrase internasional adalah:

- a. Lembar asli atau salinan otentik Putusan arbitrase internasional beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia;
- b. Lembar atau salinan otentik Perjanjian arbitrase yang menjadi dasar pelaksanaan arbitrase beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

Surat keterangan perwakilan diplomatic Republik Indonesia di negara tempat dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan. Surat tersebut menyatakan bahwa negara tersebut merupakan negara peserta yang terikat perjanjian baik bilateral maupun multilateral dengan Republik Indonesia terikat pengakuan pelaksanaan

putusan Arbitrase Internasional. Alur eksekusi putusan arbitrase internasional akan dijelaskan pada halaman selanjutnya. Berikut merupakan Bagan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional



Gambar 2 Alur Eksekusi Putusan Arbitrase Intenasional

